



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 37 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada kegiatan tahun 2019, maka Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019, perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
32. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
33. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli;
34. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;
35. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015;
37. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

38. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
39. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
40. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
41. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
42. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
43. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
44. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
45. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2018 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

Lampiran 1 Nomor Urut III.3 diubah sehingga III.3 berbunyi sebagai berikut :

No. Urut	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
III.3	BIAYA PEMELIHARAAN			
III.3.1	Pemeliharaan Kendaraan			
III.3.1.1	Kendaraan Dinas Pejabat			
a.	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda Pejabat Negara (KDH dan WKDH)	unit/tahun	41,900,000	- Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dapat dipergunakan untuk semua kendaraan dinas pada Pemerintah Kota Gunungsitoli sepanjang anggarannya tersedia. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak.
b.	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Eselon II dan Eselon III dengan 1500 cc ke atas	unit/tahun	38,420,000	
c.	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Eselon II dan Eselon III dengan 1500 cc kebawah	unit/tahun	33,470,000	
III.3.1.2	Kendaraan Dinas Operasional			
a.	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 2	unit/tahun	3,700,000	- Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dianggarkan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah (PD).
b.	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 3	unit/tahun	15,000,000	
c.	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 4	unit/tahun	33,000,000	
d.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan	unit/tahun	36,070,000	
e.	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional roda 6	unit/tahun	37,110,000	
f.	Speedboat	unit/tahun	17,500,000	

g.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250 cc	unit/tahun	10,000,000	
h.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	unit/Tahun	25,000,000	
i.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Mobil Pemadam Kebakaran Roda 6	unit/Tahun	34,000,000	
j.	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Operasional Mobil Pemadam Kebakaran Roda 4	unit/Tahun	30,000,000	
III.3.2	Pemelihaaraan Sarana dan Peralatan Kantor			
a.	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	Org/Tahun	80,000	- Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
b.	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer	unit/tahun	500,000	
c.	Biaya Pemeliharaan Printer	unit/tahun	325,000	
d.	Biaya Pemeliharaan AC Split	unit/tahun	610,000	
e.	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 75 KVA	unit/tahun	5,000,000	- Pemeliharaan inventaris Kantor adalah selain dari yang tercantum dalam Standar Biaya Umum.
f.	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	unit/tahun	8,640,000	
g.	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	unit/tahun	10,150,000	- Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
h.	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	unit/tahun	10,780,000	
i.	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	unit/tahun	13,260,000	
j.	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	unit/tahun	14,810,000	
k.	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	unit/tahun	15,850,000	
l.	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	unit/tahun	16,790,000	

m.	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	unit/tahun	17,760,000	
n.	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	unit/tahun	20,960,000	
o.	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	unit/tahun	22,960,000	
p.	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	unit/tahun	25,620,000	
q.	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	unit/tahun	31,770,000	
r.	Biaya Pemeliharaan Kipas Angin	unit	75,000	
s.	Biaya Pemeliharaan Mesin Pompa Air	paket	3,000,000	
t.	Biaya Pemeliharaan UPS Desktop PC	unit	150,000	
u.	Biaya Pemeliharaan Komputer Server	unit	610,000	
v.	Biaya Pemeliharaan Personal komputer/Notebook untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa teknisi	unit	750,000	
w.	Biaya Pemeliharaan Printer untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa teknisi	unit/tahun	650,000	
x.	Biaya pemeliharaan Printer merk Brother untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa	Unit	1,000,000	
y.	Biaya pemeliharaan AC Standing Floor untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa teknisi (dengan ketentuan tidak melampaui 50% harga pengadaan AC Standing Floor)	unit/tahun	3,000,000	

z.	Biaya Pemeliharaan AC Split untuk penggantian suku cadang dan jasa teknisi (dengan ketentuan tidak melampaui 50% harga pengadaan AC Split)	unit/tahun	2,000,000	
aa.	Biaya pemeliharaan Sound System untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa teknisi	Unit/Tahun	5,000,000	
ab.	Biaya Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan server	Tahun	10,000,000	
ac.	Biaya Pemeliharaan TV	unit	150,000	
ad.	Biaya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	unit/Tahun	1,000,000	
ae.	Belanja Pemeliharaan Mesin Air Compressor	unit/Tahun	1,000,000	
af.	Biaya Pemeliharaan Mesin Pabrik ES dan Pergantian suku cadang	Tahun	10,000,000	
III.3.3	Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Dalam Negeri			
a.	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	229,000	
b.	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	171,000	
c.	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	M2/Tahun	12,000	
	Catatan:			
	- Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.			
	- Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:			
a.	gedung/bangunan milik negara; dan/atau			

b.	gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.	
----	---	--

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002